



## PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G/2018/PA.Pyb

م ي ح ر ل ل ن م ح ر ل ل م س د ر

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Sipangkal tanggal 08 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Sipangkal Banjar Lombang Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, lahir di Bangun Purba tanggal 07 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan (LP) Jl. Raya Bukit Tinggi Payakumbuh Km. 8 Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 6/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 02 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/17/IV/2011, tertanggal 05 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Sipangkal Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Sipirok selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Sipangkal Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 (perempuan), tanggal lahir 31 Desember 2011
  - b. ANAK 2 (perempuan), tanggal lahir 19 Februari 2015 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak setahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat memakai narkoba dan sering mabuk-mabukan
  - b. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014, penyebabnya karena Tergugat tertangkap polisi sebab membawa narkoba ke Padang, sehingga Tergugat di tahan di Lembaga Pemasayarakatan, Penggugat pun merasa bahwa Tergugat tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat tetap dengan surat gugatannya dan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan seorang saksi dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan ingin membina rumah tangga;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Pengugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 6/Pdt.G/2018/PA.Pyb dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum/telah menyampaikan jawaban, maka perlu/tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pegugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 6/Pdt.G/2018/PA.Pyb dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Munir, SH., MH., yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI., MH dan Risman Hasan, S.HI., MH sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

*Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PA.Pyb*



sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Munir, SH., MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Sri Armaini, S.HI., MH.**

**Risman Hasan, S.HI., MH.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, SH.**

Perincian biaya:

- |    |                |           |
|----|----------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran Rp | 30.000,-  |
| 2. | Proses Rp      | 50.000,-  |
| 3. | Panggilan Rp   | 220.000,- |
| 4. | Redaksi Rp     | 5.000,-   |
| 5. | Meterai Rp     | 6.000,-   |

---

Jumlah	Rp	311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)
--------	----	--

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PA.Pyb